Ahmad Sarwat.Lc.,MA

TAYAMMUM

Tidak Mengangkat Hadats Hanya Membolehkan Shalat

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Semua kita tahu bahwa tayammum itu adalah pengganti wudhu dan mandi janabah. Tayammum merupakan salah satu bentuk keringanan dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak didapat dalam syariat umat terdahulu.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa ternyata posisi tayammum sebagai pengganti wudhu' dan mandi janabah tidak secara mutlak. Kalau wudhu itu fungsinya untuk mengangkat hadats kecil, lalu mandi janabah fungsinya untuk mengangkat hadats besar, maka tayammum justru tidak mengangkat hadats kecil atau pun hadats besar.

Peranan tayammum sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah ternyata peranan yang sifatnya darurat saja. Kedudukannya tidak equal, tidak seimbang dan tidak menjadi pengganti yang benar-benar 100% menggantikan.

Ibarat dalam satu pengajian, jamaah sudah berkumpul semua, tingga ustadz yang belum datang, maka sementara mengisi kekosongan, satu orang maju untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu sang ustadz tiba, maka yang baca Al-Quran minggir. Sebab acaranya bukan acara mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi acaranya adalah pengajian, yang memang seharusnya merupakan penyampaian materi dari sang ustadz.

Demikian juga dengan tayammum. Posisinya sekedar jadi pengganti sementara selama tidak ada

air untuk berwudhu atau mandi janabah. Begitu ada air, otomatis tayammum menjadi tidak berguna. Kita wajib berwudhu atau mandi janabah dengan air.

Demikian pandangan para ulama dari tiga mazhab muktamad dalam memposisikan tayammum, yaitu mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Mereka boleh juga kita sebut sebagai representasi dari jumhur ulama. Semua sepakat mengatakan bahwa tayammum itu sesungguhnya tidak mengangkat hadats kecil atau pun hadats besar. Tayammum hanya sekedar membolehkan shalat bagi mereka yang berhadats, namun tidak bisa mendapatkan air.

Seharusnya orang yang berhadats kecil atau berhadats besar, tidak sah kalau mengerjakan shalat. Sebab salah satu syarat utama sah-nya shalat suci dari hadats. Biar suci dari hadats kecil, maka harus berwudhu. Dan biar suci dar hadats besar maka harus mandi janabah.

Dalam kondisi darurat tidak ada air, Al-Quran memberi solusi dengan tayammum. Lalu didapat penjelasan dari banyak hadits-hadits nabawi, bahwa dalam praktek tayammum Rasulullah SAW, ternyata tayammum itu maksudnya bukan untuk mengangkat hadats, tetapi sekedar untuk membolehkan shalat.

Oleh karena itu niat kita ketika bertayammum tidak sama dengan niat kita ketika berwudhu atau mandi janabah. Ketika kita berwudhu, niatnya untuk mengangkat hadats kecil. Ketika mandi janabah, niatnya untuk mengangkat hadats besar.

Adapun ketika kita tayammum, maka niatnya bukan lagi mengangkat hadats kecil atau hadats besar. Niatnya hanya sekedar untuk membolehkan shalat yang wajib dikerjakan. Jadi kalau dilafadzkan, niat tayammum itu berbunyi :

نويت التيمم لاسباحة الصلاة

Aku niat tayammum untuk membolehkan shalat.

Memang yang dipahami oleh banyak umat Islam tidak seperti yang saya jelaskan di atas. Selama ini kebanyakan kita memahami bahwa tayammum itu benar-benar 100% pengganti wudhu secara equal dengan wudhu atau mandi janabah. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan tayammum, maka hadats kecil dan hadats besar terangkat sekaligus.

Pendapat ini sebenarnya tidak salah-salah amat. Setidaknya ada mazhab Hanafi yang juga seperti itu pandangannya. Memang pendapat ini agak menyelisihi pendapat mayoritas ulama yang tegas tidak menyamakan tayammum dengan wudhu atau mandi janabah.

Pada lembar-lembar berikutnya pembaca yang budiman insyaallah akan mendapatkan keterangan yang lebih rinci. Dan semoga buku tipis ini bisa sedikit memberikan tetes embun ilmu-ilmu keislaman di tengah gersangnya sahara kewaman.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

B. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, makna kata tayammum itu ada beberapa terjemah, antara lain :

- Al-Qashdu (القصد) : artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud
- At-Ta'ammud (التعمّد) : artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja
- At-Tawakhi (التوخي) : artinya membayangkan sesuatu

2. Istilah

Sedangkan secara istilah syar'i, beberapa ulama dari masing-masing mazhab menuliskan definisi tayammum sesuai dengan apa yang mereka tetapkan di masing-masing mazhab.

a. Al-Hanafiyah

مَسحُ الوَجهِ وَاليَدَينِ عَن صَعِيدٍ مُطَهَّرٍ

Mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan.[1]

b. Al-Malikiyah

طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ تَشتَمِل عَلَى مَسحِ الوَجهِ وَاليَدَينِ بِنِيَّةٍ

Thaharah dengan tanah yang tercakup di

---

[1] Hasyiyatu Ibnu Abdin, jilid 1 hal. 153-154

dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat.[2]

c. Asy-Syafi'iyah

- إِيصَال التُّرَابِ إِلَى الوَجهِ وَاليَدَينِ بَدَلاً عَنِ الوُضُوءِ أَوِ الغُسل أَو بَدَلاً عَن عُضوٍ مِن أَعضَائِهِمَا بِشَرَائِطَ مَخصُوصَةٍ

Menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi, atau sebagai ganti dari anggota wudhu dengan syarat-syarat khusus.[3]

d. Al-Hanabilah

مَسحُ الوَجهِ وَاليَدَينِ بِتُرَابٍ طَهُورٍ عَلَى وَجهٍ مَخصُوصٍ

Mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus.[4]

Thaharah dengan tayammum ini hanya khusus berfungsi untuk menjawab masalah hadats kecil atau hadats besar saja, dimana karena berhadats itu seseorang terhalang dari melakukan shalat dan beberapa ibadah lainnya.

Sedangkan dalam masalah menghilangkan najis, meski bisa disucikan dengan menggunakan tanah, namun tidak diistilahkan dengan tayammum.

Mensucikan bagian tubuh atau pakaian yang

---

[2] Al-Haththab, jilid 1 hal. 325-326
[3] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 87
[4] Khasysyaf Al-Qinna' jilid 1 hal. 160

terkena air liur anjing memang disyaratkan harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Namun penggunaan tanah dalam mensucikan najis anjing tidak disebut dengan tayammum.

C. Masyru'iyah

Syariat tayammum dilandasi oleh dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah mensyariatkan kebolehan bertayammum bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kondisi tertentu, seperti ketika dalam keadaa sakit, atau ketika seseorang berada di dalam perjalanan yang jauh, atau juga bisa disebabkan karena tidak adanya air untuk berwudhu dan mandi janabah.

Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal itu, di dua surat yang berbeda, namun dengan redaksi yang mirip sama.

Ayat pertama adalah ayat ke-43 dari Surat An-Nisa', yaitu :

وَإِن كُنتُم مَّرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغَآئِطِ أَو لاَمَستُمُ النِّسَاء فَلَم تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيدِيكُم إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir

atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(QS. An-Nisa : 43)

Ayat kedua sangat mirip dengan ayat di atas, namun terdapat di dalam surat yang lain, yaitu Surat Al-Maidah ayat ke-6 :

وَإِن كُنتُم مَّرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَو لاَمَستُمُ النِّسَاء فَلَم تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيدِيكُم مِّنهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(QS. Al-Maidah : 6)

2. Dalil Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Karim ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariatan tayammum ini.

عَن أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : جُعِلَت الأَرضُ كُلُّهَا لِي وَلأِمَّتِي مَسجِدًا وَطَهُورًا فَأَينَمَا أَدرَكَت رَجُلاً مِن أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِندَهُ مَسجِدُهُ وَعِندَهُ طَهُورُهُ – رواهما أحمد

Dari Abi Umamah radhiyallahuanhu bahw Rasulullah SAW bersabda"Telah dijadikan tanah seluruhnya untukkku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. (HR. Ahmad)

3. Ijma’

Selain Al-Quran dan Sunnah, syarait tayammum juga dikuatkan dengan landasan ijma’ para ulama muslimin yang seluruhnya bersepakat atas adanya *masyru’iyah* tayammum.

D. Tayammum Tidak Mengangkat Hadats

Seluruh ulama sepakat bahwa pada saat tidak ditemukan air untuk berwudhu' atau mandi janabah, maka tayammum dibolehkan untuk dijadikan sebagai pengganti atau badal (بدل).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis penggantian tayammum terhadap wudhu' atau mandi, apakah pengganti yang bersifat darurat dan

sementara? Ataukah pengganti yang bersifat mutlak atau permanen.

1. Tidak Mengangkat Hadats

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah sepakat bahwa tayammum pada dasarnya tidak mengangkat hadats, namun sekedar membolehkan shalat yang sifatnya sementara.

Hadits tentang keharusan tayammum ulang setiap ganti waktu shalat ini memang dhaif. Bahkan hadits ini tertuang dalam Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disitu disebutkan haditsnya dhaif memang.

Lalu apakah tidak perlu tayammum lagi tiap ganti waktu shalat?

Ternyata masih wajib tayammum lagi. Sebab dalam mazhab Syafi'i, tayammum itu ternyata tidak mengangkat hadats besar ataupun hadats kecil. Tayammum hanya membolehkan satu kali shalat fardhu saja.

Maka tayammum tidak mengangkat hadats (رفع الحدث). Tapi hanya membolehkan shalat (لاستباحة الصلاة).

Padahal haditsnya dhaif, lalu bagaimana kok mazhab Syafii malah pakai hadits dhaif yang jiddan itu?

Anak-anak baru hijrah pasti gak paham urusan beginian. Langsung saja dia vonis bahwa mazhab Syafi'i itu ternyata penganut hadits dhaif ya. Dan dar der dor seru lah pokoknya. Yang udah pada tua tapi

kurang ilmu rupanya juga ikut-ikutan latah menghabisi mazhab Syafi'i juga.

1. Padahal yang berpendapat harus tayammum ulang bukan hanya mazhab As-syafi'i semata, tetapi jumhur ulama yaitu mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah.

Sedangkan yang bilang tidak perlu tayammum ulang cuma mazhab Hanafi sendirian. Karena dalam pandangan mereka, tayammum itu thaharah mutlaqah yang equal dan sederajat dengan wudhu dan mandi janabah.

Jadi kalau menuduh mazhab Syafi'i sebagai pengikut hadits dhaif, otomatis menuduh jumhur ulama adalah pengikut hadits dhaif. Tidak masuk akal bukan?

2. Padahal mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama yang lain punya dalil yang amat sangat shahih, bahkan mutawatir 100%. Mereka tidak pakai hadits dhaif jiddan, tapi pakai AL-QURAN. Ayo siapa berani lawan kalamullah al-munazzal minas-sama' li Muhammadin SAW?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat . . . (QS. Al-Maidah : 6)

Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan tayammum ketika tidak ada air. Di awal ayat tegas sekali disebutkan syaratnya, yaitu 'kalau mau shalat', Dan dimaknai sebagai kalau sudah masuk waktu shalat.

Kalau belum masuk waktu shalat, belum disyariatkan.

Lho kan ayat ini juga terkait dengan wudhu? Kalau begitu wudhu' pun baru boleh dikerjakan saat sudah masuk waktu shalat dong?

Oh tidak. Sebab wudhu' itu sejak awal memang sudah mengangkat hadis, sehingga dalam posisi orang tidak berhadats, bisa langsung shalat.

3. Padahal Mazhab Asy-Syafi'i pakai hadits yang amat sangat shahih yaitu hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadits khusus tentang tayammum, ada disebutkan tayammum itu ketika seseorang bertemu dengan waktu shalat : Fa ayyuma rajulin adrakathus-shalatu

فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

Maka siapapun menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi bertayammum itu kalau sudah memasuki waktu shalat saja. Sedangkan bila waktu shalat belum masuk, maka belum disyariatkan tayammum.

Penjelasan lebih dalamnya saya persilahkan baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-zuhaili. Kalau punya cuma versi maktabah Syamilah yang gratisan, buka saja jilid 1 halaman 565-566.

Tapi jangan salah paham, bukannya saya menyalahkan pendapat mazhab Hanafi dan

membela-bela mazhab Syafi'i secara fanatik buta. Sebab yang berpendapat wajib mengulang tayammum itu bukan hanya mazhab Syafi'i, tetapi jumhur ulama, baik Mazhab Maliki dan Hambali. Dan mereka memang tidak pakai hadits dhaif jiddan. Mereka pakai Quran dan Hadits Shahih Bukhari Muslim.

Sementara mazhab Hanafi kita akui keberadaannya dan kita hormati hasil ijtihadnya yang menganggap bahwa tayammum itu setara dengan wudhu atau mandi janabah dan dianggap sebagai thaharah mutlaqah.

Akan tetapi kalau kita pakai pendapat Mazhab Syafi'i dan juga dalam hal ini mazhab Maliki dan Hambali sekalian, juga tidak keliru.

Konsekuensi dari sifat tayammum adalah cara bersuci yang hanya bersifat darurat ini ada dua :

a. Bila Ditemukan Air Maka Tayammum Tidak Berlaku

Bila seseorang tidak menemukan air sehingga dia bersuci dengan cara tayammum untuk shalat, lalu tiba-tiba turun hujan, maka tayammum yang telah dikerjakannya menjadi gugur dengan sendirinya. Dia tidak boleh mengerjakan shalat kecuali setelah berwudhu dengan air yang saat itu sudah tersedia.

Lain halnya bila shalat sudah ditunaikan dengan bertayammum, setelah itu baru lah air ditemukan, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah shalat harus diulang atau tidak.

b. Harus Selalu Mengulang Tayammum

Karena tayammum hanya bersifat darurat, maka kesucian yang dihasilkan dengan cara bertayammum bukan kesucian yang bersifat mutlak.

Maka bila seseorang ingin mengerjakan shalat lagi, dia harus kembali bertayammum lagi.

Hal ini disamakan dengan wanita yang sedang mengalami istihadhah, yaitu darah keluar terus dari kemaluannya, maka tiap kali mau mengerjakan shalat, dia harus mencuci kemaluannya dengan air.

فَإِذَا وَجَدت المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلدَك فَإِنَّهُ خَيرٌ لَك

Jika dia mendapatkan air, maka kenakan pada kulitmu (saat berwudu), karena pada hal itu terdapat kebaikan. (HR. Abu Daud)

Dan juga ada atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu :

مِنَ السُّنَّةِ أَن لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُل بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِلصَّلاَةِ الأخرَى

Termasuk bagian dari sunnah, agar seseorangtidak shalat dengan bertayammum kecuali hanya satu kali shalat saja, kemudian hendalkan dia bertayammum lagi untuk mengerjakan shalat yang lain. (HR. Ad-Daruquthni)

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa tidak boleh mengerjakan dua shalat wajib hanya dengan sekali tayammum. Namun bila yang dilakukan itu bukan shalat wajib melainkan

shalat sunnah (nafilah), hukumnya diperbolehkan.

Misalnya shalat tarawih yang rakaatnya banyak dan berkali-kali salam, boleh dikerjakan hanya dengan sekali tayammum.

Tetapi dalam shalat jama', baik taqdim ataupun ta'khir, harus kembali tayammum bila akan melakukan shalat yang kedua. Misalnya, seorang ingin menjama' shalat Dzhuhur dengan shalat Ashar, maka yang harus dia lakukan pertama kali adalah bertayammum, lalu shalat Dzhuhur. Selesai salam, dia bertayammum lagi, untuk mengerjakan shalat Ashar.

Kenapa harus bertayammum lagi?

Jawabnya karena keduanya sama-sama shalat fardhu. Dan satu kali tayammum hanya berlaku untuk sekali shalat fardhu.

Bila shalat yang dilakukan dengan sekali tayammum itu terdiri dari shalat fardhu dan shalat sunnah, maka menurut Mazhab Al-Malikiyah yang dilakukan harus shalat fardhu terlebih dahulu. Jadi yang dibenarkan adalah shalat Dhzuhur lalu shalat sunnah ba'diyah.

Namun dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, tidak mengapa bila shalat sunnah didahulukan dari shalat wajib. Dan juga tidak mengapa bila setelah selesai dari shalat wajib kemudian shalat sunnah. Dengan demikian, seorang yang hanya bertayammum boleh melakukan tiga shalat sekaligus, yaitu shalat qabliyah, lalu shalat fardhu, lalu shalat ba'diyah.

Mazhab Al-Hanabilah membuat batasan bahwa

masa berlaku tayammum hanya sebatas satu waktu shalat fardhu. Intinya, selama masih berada dalam satu waktu shalat, misalnya Dzhuhur, dibolehkan bagi yang bertayammum sekali untuk melaksanakan shalat apa saja, baik shalat sunnah, shalat fardhu, bahkan dua shalat fardhu seperti shalat jama' juga tetap diperbolehkan. Bahkan shalat-shalat fardhu yang terlewat (*fawait*), juga boleh dikerjakan hanya dengan sekali tayammum saja.

Tetapi ketika waktu shalat fardhu sudah habis dan masuk ke waktu shalat fardhu yang lain, maka tayammum dengan sendirinya sudah *expired* atau habis masa beralakunya. Untuk itu seseorang harus memperbaharui tayammum dari awal lagi, untuk kepentingan di dalam waktu shalat berikutnya.

c. Belum Sah Tayammum Bila Belum Masuk Waktu

Para ulama yang mendukung pendapat ini menegaskan bahwa tayammum hanya sah dilakukan apabila waktu shalat telah masuk. Bila dilakukan sebelum masuk waktu shalat, maka tayammum itu tidak sah, dan harus mengulangi lagi.

Hal ini berbeda dengan wudhu' yang boleh dilakukan kapan saja, meski pun belum masuk waktu shalat. Seseorang boleh berwudhu' sejak waktu Dhuha' untuk mengerjakan shalat Dhzhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' bahkan Shubuh. Yang penting, selama masa itu dia tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan wudhu'.

d. Bila Bertayammum Lebih Utama

Mengakhirkan Shalat

Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa dalam keadaan tidak ada air dan alternatif untuk bisa mengerjakan shalat hanya dengan tayammum, bahwa lebih baik shalat diakhirkan pengerjaannya, sampai benar-benar yakin bahwa air memang tidak bisa didapat. Pada saat terakhir itulah kemudian baru diputuskan untuk mengerjakan shalat hanya dengan bertayammum.

Keutamaan ini berlaku manakala masih ada harapan atau kemungkinan untuk bisa mendapatkan air, apabila mau diusahakan dan mau bersabar.

Namun bila sejak awal sudah ada kepastian bahwa sampai akhir waktu shalat tidak mungkin bisa ditemukan air untuk berwudhu, maka yang diutamakan adalah menyegerakan shalat meski hanya dengan bertayammum.

2. Tayammum Mengangkat Hadats

Sedangkan pandangan Mazhab Al-Hanafiyah berbeda 180 derajat dengan pandangan jumhur ulama. Mazhab ini memandang bahwa tayammum itu mengangkat hadats dan menjadi 100% sebagai pengganti wudhu dan tayammum. Hadats besar dan hadats kecil, dua-duanya bisa diangkat secara permanen, cukup dengan tayammum, asalkan syarat-syarat tayammum terpenuhi.

Konsekuensi pandangan ini bila seseorang telah bertayammum dan hendak mengerjakan shalat, lalu tiba-tiba turun hujan, dia tidak perlu lagi mengulangi

bersuci dengan cara berwudhu. Sebab pada dasarnya dia telah suci dari hadats.

Demikian juga orang yang shalat dengan bersuci lewat tayammum, bila akan kembali melakukan shalat dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka dia boleh langsung shalat, tanpa harus mengulangi lagi dengan tayammum sebelumnya.

Dasar pendapat mazhab Al-Hanafiyah ini adalah sabda Rasulullah SAW :

الصَّعِيدُ الطَّيِبُ وُضُوءُ المسلِمِ وَلَو إِلىَ عَشرِ سِنِينَ

Tanah yang baik adalah wudhu'-nya seorang muslim, meski pun sampai sepuluh tahun. (HR. Ibnu Hibban)

Di dalam hadits ini Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan bahwa tanah yang baik, yaitu taayammum tidak lain adalah wudhu' itu sendiri. Sehingga kedudukan tayammum sama dan sebangun dengan wudhu'. Apa yang bisa dilakukan oleh wudhu', maka tentunya bisa dilakukan oleh tayammum, termasuk masalah mengangkat hadats secara permanen.

Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah SAW juga :

جُعِلَت الأَرضُ كُلُّهَا لِي وَلأِمَّتِي مَسجِدًا وَطَهُورًا فَأَينَمَا أَدرَكَت رَجُلاً مِن أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِندَهُ مَسجِدُهُ وَعِندَهُ

طَهُورُهُ

Dari Abi Umamah radhiyallahuanhu bahw Rasulullah SAW bersabda"Telah dijadikan tanah seluruhnya untukkku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku maka dia punya masjid dan media untuk bersci. (HR. Ahmad)

Dalam hadits ini Rasulullah SAW tegas menyebutkan bahwa tanah itu berfungsi sebagai sesuatu yang mensucikan atau *thahur* (طهور). Artinya, tentu saja tayammum itu mengangkat hadats dan bukan sekedar membolehkan shalat untuk sekali waktu saja.

Maka konsekuensi dari pendapat ini menurut mazhab Al-Hanafiyah antara lain :

- Bila Ditemukan Air Tidak Perlu Berwudhu Lagi
- Tidak Perlu Selalu Mengulang Tayammum
- Tayammum Sah Meski Belum Masuk Waktu

E. Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW

Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lainnya adalah disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudhu’ dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air.

Di dalam agama samawi lainnya tidak pernah Allah SWT mensyariatkan tayammum. Jadi tayammum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak

ditemukan bandingannya di dalam Nasrani atau Yahudi.

أُعطِيتُ خَمسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبلِي: نُصِرتُ بِالرُّعبِ مَسِيرَةَ شَهرٍ وَجُعِلَت لِي اَلأَرضُ مَسجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدرَكَتهُ اَلصَّلاةُ فَليُصَلِّ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda"Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku : Aku ditolong dengan dimasukkan rasa takut sebulan sebelumnya dijadikan tanah sebagai masjid dan media bersuci sehingga dimanapun waktu shalat menemukan seseorang dia bisa melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

F. Tayammum : Rukhshah Atau Azimah ?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah tayammum itu sifatnya *rukhshah* atau *azimah*.

Rukhshah artinya keringanan sehingga menjadi satu di antara dua pilihan yang sama-sama kebolehannya untuk dikerjakan.

Sedangkan *azimah* artinya perintah dari Allah SWT kepada hambanya, baik yang sifatnya kewajiban ataupun yang sifatnya sunnah, dimana posisinya menjadi harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan.

1. Pendapat Jumhur

Jumhur ulama mengatakan bahwa tayammum itu sifatnya rukhshah atau keringanan buat orang yang sakit dan musafir, namun azimah buat orang yang tidak mendapatkan air.

Hal itu berarti bahwa orang yang sakit dan musafir boleh memilih antara bertayammum atau tetap berwudhu'. Tidak ada keharusan untuk bertayammum. Sedangkan buat orang yang tidak mendapatkan air, bertayammum menjadi azimah, yaitu kewajiban dan bukan pilihan.

2. Pendapat Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah dan juga sebagian dari mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa tayammum itu dalam semua kasusnya adalah azimah dan bukan rukshah.

Artinya, baik orang sakit, maupun musafir dan juga orang yang tidak mendapatkan air, diwajibkan untuk bertayammum dan bukan dibolehkan.

G. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum

Bertayammum tidak sah apabila syarat untuk dibolehkannya tayammum belum terpenuhi. Sehingga masih harus melakukan wudhu' atau mandi janabah dan belum boleh bertayammum.

Berikut ini adalah termasuk hal-hal atau beberapa keadaan yang membolehkan seseorang bertayammum :

1. Tidak Adanya Air

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu' atau

mandi seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya.

Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur.

Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّيِ ؟ قَالَ : أَصَابَتنِي جَنَابَةُ وَلاَ مَاء قَالَ : عَلَيَكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكفِيكَ

Dari Imran bin Hushain radhiyallahuanhu berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Belaiu lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau

bertanya"Apa yang menghalangimu shalat ?". Orang itu menjawab"Aku terkena janabah". Beliau menjawab"Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

عَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ : اِجتَوَيتُ المَدِينَةَ فَأَمَر لِي رَسُولُ الله sبِإِبِلٍ فَكُنتُ فِيهَا فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلتُ : هَلَكَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ : مَا حَالُكَ ؟ قَالَ : كُنتُ أَتَعَرَّضُ لِلجَنَابَةَ وَلَيسَ قُربِي مَاء فَقَالَ : إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَن لَم يَجِد المَاءَ عَشرَ سِنِينَ

Dari Abi Dzar radhiyallahuanhu bahw Rasulullah SAW bersabda"Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud Tirmizi Nasa'i Ahmad).

2. Sakit

Kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya.

Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan

semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas petunjuk dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَن جَابِرٍ قَالَ : خَرَجنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَر فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ ثُمَّ احتَلَمَ فَسَأَلَ أَصحَابَهُ هَل تَجِدُونَ لِي رُخصَةً فِي التَّيَمُّم ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخصَةً وَأَنتَ تَقدِرُ عَلى المَاءِ فَاغتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمنَا عَلىَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذَا لَم يَعلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العَيِّ السُّؤَال إِنَّمَا كَانَ يَكفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ وَيَعصِبَ عَلَى جُرحِهِ خِرقَةً ثُمَّ يَمسَحَ عَلَيهَا وَيَغسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

Dari Jabir radhiyallahuanhu berkata"Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya"Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?". Teman-temannya menjawab"Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai

kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu bersabdalah beliau"Mereka telah membunuhnya semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud, Ad-Daruquthuny).

3. Suhu Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang dia dibolehkan untuk bertayammum.

Di beberapa tempat di muka bumi terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu' jangankan menyentuh air sekedar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin.

Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemasan air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.

Dalilnya adalah *taqrir* Rasulullah SAW saat peristiwa beliau melihat suatu hal dan mendiamkan

tidak menyalahkannya.

اِحتَلَمتُ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرد فَأَشفَقتُ إِنِ اغتَسَلتُ أَن أَهلَك فَتَيَمَّمتُ ثُمَّ صَلَّيتُ بِأَصحَابِي صَلاَةَ الصُّبحِ فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا عَمرُو صَلَّيتَ بِأَصحَابِكَ وَأَنتَ جُنُب؟ فَقُلتُ : ذَكَرتُ قَولَ الله تَعَالَىَ- **وَلاَ تَقتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُم رَحِيمًا** -فَتَيَمَّمتُ ثُمَّ صَلَّيتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَم يَقُل شَيئًا

Dari Amru bin Al-'Ash radhiyallahuanhu bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berkata"Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya"Wahai Amr Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub ?". Aku menjawab"Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu] maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad Al-hakim Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthuny).

4. Air Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

a. Kehilangan Barang

Misalnya seseorang berada di daerah yang rawan pencurian dan perampokan. Kalau untuk mendapatkan air dia harus pergi meninggalkan kendaraan atau perbekalannya, sehingga ada resiko besar dia akan kehilangan, maka dia boleh bertayammum saja.

b. Resiko Nyawa

Bertayammum juga dibolehkan apabila untuk menjangkau air ada resiko nyawa dipertaruhkan. Kalau sampai nyawa harus menjadi taruhan hanya sekedar untuk mendapatkan air, maka pilihan bertayammum wajib diambil.

Misalnya ditemukan air untuk berwudhu atau mandi, tetapi tempatnya jauh di dasar jurang yang amat dalam. Sementara seseorang tidak mampu untuk menuruni jurang itu. Untuk mendapatkan air dia harus berpikir bagaimana cara yang aman untuk menuruni tebing yang terjal dan beresiko pada nyawanya.

Mungkin dengan susah payah dia bisa berhasil turun ke dasar jurang. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa kembali lagi dan terjebak di dasar jurang itu selama-lamanya, tentu hal itu harus dihindari. Pada

saat itu dia boleh bertayammum saja sebagai pengganti dari wudhu atau mandi janabah.

c. Air Dikuasai Musuh

Dalam keadaan air dikuasai oleh musuh yang sedang dalam keadaan berperang atau terjadi bentrok secara fisik, maka tayammum dibolehkan.

Sebab kalau kita nekad untuk menerobos pertahanan lawan hanya semata-mata untuk merebut air untuk wudhu dan mandi janabah, maka nyawa kita akan menjadi taruhannya. Maka secara hukum syariah, saat itu kita sudah boleh untuk bertayammum.

d. Ada Binatang Buas

Bila air hanya bisa didapat di dalam hutan yang liar serta banyak binatang buasnya, serta ada resiko kita akan diserang oleh binatang buas itu, maka kita cukup bertayammum saja dan tidak perlu mengambil resiko untuk diterkam serta menjadi korban.

Demikian juga, bila kita hanya tidak berhasil menemukan air kecuali hanya ada satu-satunya, yaitu di dalam kandang macan.

Saat itu ada dua pilihan yang bebas kita pilih. Pertama, kita urungkan niat untuk berwudhu dan cukup kita bertayammum saja. Pilihan ini adalah pilihan bijaksana dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pilihan kedua adalah nekat masuk ke dalam kandang macan untuk berwudhu', tanpa peduli dengan keberadaan si macan.

Kalau pilihan yang kedua kita ambil, maka saat kita

berdoa membaca basmalah untuk berwudhu, macan pun ikut berdoa juga, tetapi doanya adalah doa mau makan.

e. Tidak Ada Alat

Di beberapa tempat, kita bisa menemukan sumber-sumber air. Namun terkadang kita tidak punya alat atau teknologi yang cukup untuk menyedot atau memompa keluar air itu di dalam tanah. Maka pada saat itu, kita dibolehkan untuk bertayammum saja, karena meski pun kita menemukan sumber air, tetapi kita tidak bisa menggapainya karena tidak punya alatnya.

Salah satunya contoh kasusnya ada di Daerah Istimewa Jogjakarya (DIY), tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Kawasan ini demikian kering, sehingga hingga kedalaman 250 meter belum diketemukan air. Air baru ditemukan kira-kira dibawah kedalaman 360 meter.

Walaupun kering di atas, sebenarnya kabupaten Gunung Kidul memiliki kekayaan alam yang berlimpah di bawah, seperti aliran sungai bawah tanahnya.

Gunung Kidul sendiri merupakan kawasan yang memiliki karakter *karst* atau biasa dikenal dengan daerah kapur. *Karst* sendiri bahasa umumnya adalah kawasan yang mudah terlarut air hujan, maka dari itu banyak sekali aliran sungai-sungai bawah tanah dan juga gua-gua di daerah Gunung Kidul ini. Menurut perkiraan, ada lebih dari 400 gua di Kabupaten Gunung Kidul sendiri.

Menggunakan pompa dengan tenaga diesel solar, orang-orang berhasil mendistribusikan air bagi penduduk sekitar tak kurang dari 15-20 liter per hari per orang.

5. Air Tidak Cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu'. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat.

Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu' dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayammum dengan tanah.

6. Habisnya Waktu

Dalam kondisi ini air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat bolehlah bertayammum dengan tanah.

H. Tanah Yang Bisa Dipakai Tayammum

Dibolehkan bertayammum menggunakan tanah yang suci dari najis. Dan semua tanah pada dasarnya suci. Tanah itu bukan benda najis dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali jika memang jelas terkena atau tercampur benda najis.

Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah ***sha'idan thayyiba*** (صعيدا طيبا) yang artinya disepakati ulama sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi baik tanah atau sejenisnya.

Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, baik itu tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen, dan segalanya termasuk dalam kategori tanah yang suci.

Yang tidak boleh digunakan adalah tanah yang tidak suci. Misalnya tanah yang mengandung najis bekas kubangan dan tempat penampungan kotoran manusia atau hewan.

Lalu Bolehkah Tayammum Menggunakan Benda-Benda Sekitar?

Adapun benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, dinding, pintu, jendela dan lainnya, bukan termasuk ke dalam kategori tanah atau debu. Khususnya apabila benda-benda itu memang bersih dari tanah dan debu.

Lain halnya bila pada benda-benda di sekitar itu memang terdapat tanah atau debu, maka kebolehan tayammum dengan benda-benda sekitar itu semata-mata karena memang ada tanah atau debu yang menempel pada benda-benda itu.

Namun dalam kenyataannya, umumnya benda-benda di sekitar kita, kalau pun berdebu tentu debu-debu itu sangat tipis, bahkan tidak terlihat dengan mata. Sehingga keberadaan debu itu nyaris bisa dianggap tidak ada. Oleh karena itu banyak para ulama yang tidak membolehkan bertayammum

hanya dengan debu-debu tipis yang menempel pada permukaan benda-benda di sekitar ktia, karena nyaris tidak ada.

Terkecuali bila benda-benda di sekitar itu merupakan benda-benda yang lama tidak terpakai, seperti gudang atau rumah tua yang kosong, tentu debu yang menempel benar-benar bisa dirasakan. Dalam hal ini, sebagian ulama ada yang membolehkan bertayammum dengan debu-debu yang tebal yang menempel pada benda-benda tersebut.

I. Tayammum di Atas Pesawat

Bertayammum di atas pesawat terbang adalah sebuah persoalan fiqih tersendiri, dimana ada banyak fatwa ulama yang berbeda-beda dalam kebolehannya.

1. Pendapat Yang Membolehkan

Pendapat yang membolehkan tayammum di dalam kabin pesawat didasari dengan dalil Al-Quran dan juga dalil logika.

Dasar dari Al-Quran yang mereka katakan adalah ayat tentang kemudahan dan keringanan yang dikehendaki Allah SWT.

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baraqah : 185)

Sedangkan menurut dua dasar logika adalah mereka mengatakan bahwa ada sebagian pendapat ulama yang menyebutkan bahwa tayammum itu tidak sebatas hanya dengan tanah saja, tetapi boleh juga dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti batu, pohon, dinding, rumah dan lainnya. Karena dalam pendapat itu, semua itu termasuk ke dalam makna bumi tempat kita berpijak.

Logika kedua, bahwa tayammum itu tidak sebatas dengan tanah yang kita injak saja, tetapi boleh dengan debu-debu yang menempel pada benda-benda di sekitar kita.

Dengan dua landasan logika tadi, ada pendapat yang membolehkan penumpang pesawat terbang bertayammum dengan menempelkan tangan mereka ke dinding pesawat, atau ke kursi penumpang, bahkan juga bisa ke karpet lantai pesawat.

2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan

Pendapat yang tidak membolehkan bertayammum di atas pesawat terbang berargumen bahwa syarat-syarat kebolehan tayammum belum terpenuhi.

a. Tidak Ada Tanah

Para ulama sepakat bahwa tayammum itu hanya dibolehkan bila kita menggunakan tanah, kecuali ada pendapat dari mazhab Al-Hanabilah yang membolehkan tayammum dengan menggunakan debu. Sehingga dibolehkan menurut mazhab itu bila kita bertayammum dengan debu yang menempel

pada benda-benda di sekitar kita.

Kalau kita mau memaksakan diri untuk tetap bertayammum di atas pesawat, maka tiap penumpang perlu dibekali dengan sekantung tanah dan gunakan tanah itu ketika akan bertayammum. Barulah tayammum itu sah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertayammum.

b. Tidak Ada Debu

Anggaplah misalnya kita menerima satu pendapat dari mazhab Al-Hanabilah ini dan membuang jauh-jauh apa yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Tetapi justru masalahnya muncul ketika kita ingin bertayammum di atas pesawat. Kenapa?

Karena benda-benda di dalam pesawat, seperti karpet, kursi, dinding dan semua lapisan di dalam kabin pesawat pasti selalu dibersihkan dan debu-debunya pasti sudah divacum (disedot) dengan mesin pembersih. Sehingga kabin itu benar-benar dinyatakan bebas debu dan sehat. Hal itu bisa kita buktikan dengan mudah. Coba kita tepukkan telapak tangan kita ke bagian kursi pesawat, kita tidak akan mendapati kursi itu mengepulkan debu atau asap.

Maka kalau kita menggunakan pendapat mazhab Al-Hanabilah yang membolehkan bertayammum menggunakan debu, justru tidak sah bila bertayammum di pesawat, karena benda-benda di dalam kabin pesawat tidak mengandung debu.

c. Masih Ada Air

Satu hal lagi yang sangat penting untuk

menyatakan bahwa tayammum di atas pesawat belum diperkenankan, yaitu ternyata di dalam pesawat masih tersedia air.

Dan seluruh ulama sepakat, bila air masih cukup untuk berwudhu, tayammum masih belum diperbolehkan.

3. Jalan Tengah

Sebenarnya ada jalan tengah yang menurut hemat penulis malah lebih mudah. Dari pada ribut-ribut tentang kebolehan bertayammum di atas pesawat, kenapa tidak berwudhu' saja dengan benar?

Bukankah tiap pesawat terbang komersial pasti dilengkapi dengan toilet? Dan tiap toilet pasti dilengkapi dengan kran air. Kenapa tidak berwudhu' saja? Toh wudhu itu tidak harus menggunakan air terlalu banyak.

Mungkin banyak orang berpikir, persediaan air di toilet pesawat pasti habis kalau tiap orang berwudhu'. Pikiran seperti itu sebenarnya kurang tepat alasannya.

Pertama, pesawat terbang komersial pasti sudah mempersiapkan jumlah air yang cukup, baik di toilet ataupun untuk persidaan air minum.

Kedua, sebenarnya jumlah air yang kita butuhkan untuk berwudhu sangat sedikit dan hewat, khususnya bila kita merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW berwudhu hanya dengan satu mud air, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang

shahih.

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمسَةِ أَمدَادٍ

Dari Anas r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam banyak kitab fiqih sudah dijelaskan bahwa satu sha' itu sama dengan 4 mud. Tahukah kita berapa liter air satu mud itu?

Ternyata tidak sampai satu liter. Keterangan itu bisa baca dalam banyak kitab fiqih. Salahnya di antar kita fiqih modern misalnya kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* susunan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. [5]

Dalam kitab itu disebutkan bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 0,688 liter atau 688 ml. Sebagai perbandingan untuk memudahkan, botol minum air mineral ukuran sedang berisi 600 mililiter air.

Sebagai catatan, air 688 ml itu digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berwudhu'nya sangat sempurna, dengan menjalankan semua sunnah-sunnah dalam berwudhu.

Seandainya kita dalam keadaan yang terpaksa, sebenarnya yang wajib dibasuh dengan air dalam

[5] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu,* jilid 1 hal. 143

berwudhu hanya sebatas empat anggota badan yang merupakan rukun wudhu', yaitu wajah, kedua tangan hingga siku, mengapu sebagian kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki.

Maka penggunaan air akan menjadi jauh lebih hemat lagi, boleh jadi kita bisa berwudhu hanya dengan air setengah gelas air minum kemasan.

Namun mungkin juga masih ada yang menolak cara berwudhu seperti ini dengan alasan bahwa berwudhu' di dalam toilet itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hal itu mengingat bahwa pesawat haji tidak kurang dari 450 penumpang. Pasti antrian untuk ke toilet akan menjadi sangat panjang dan tidak efisien. Akan ada banyak waktu yang terbuang percuma.

Jawabnya sederhana saja, yaitu para penumpang tidak perlu berwudhu' di dalam toilet. Mereka cukup berwudhu' di tempat duduk masing-masing.

Namun masih saja ada yang menolak dengan alasan 450 jamaah haji berwudhu' pakai air di kursi masing-masing, apa tidak diperhitungkan kalau air itu tumpah dan membasahi lantai atau karpet pesawat.

Jawabnya tetap masih ada. Jamaah haji tidak dibekali dengan botol minuman atau gelas, tetapi mereka dibekali dengan *water sprayer* alias penyemprot air. Bentuknya kurang lebih seperti pada gambar di samping ini, kecil dan mungil, sehingga bisa dimasukkan ke saku kemeja atau celana. Diisi dengan air dan bila habis bisa diisi ulang. Harganya pun murah sekali.

Kerja sprayer ini adalah menyemprotkan titik-titik air ke seluruh anggota yang menjadi rukun wudhu' seperti wajah, tangan, kepala dan kaki. Dengan alat penyemprot ini, tidak ada resiko air akan tumpah, dan wudhu bisa dilakukan oleh para jamaah haji sambil duduk di kursi masing-masing.

J. Cara Tayammum

Ada dua versi tata cara tayammum yang berbeda di tengah para ulama. Perbedaan itu terkait dengan jumlah tepukan apakah sekali tepukan atau dua kali. Dan juga perbedaan dalam menetapkan batasan tangan yang harus diusap.

Perbedaan ini didasarkan pada *ta'arudh al-atsar* (perbedaan nash) dan juga perbedaan dalam menggunakan qiyas.

1. Cara Pertama

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku.

التَّيَمُّمُ ضَربَتَانِ: ضَربَةٌ لِلوَجهِ وَضَربَةٌ لِليَدَينِ إِلَى المِرفَقَينِ

Dari Abi Umamah dan Ibni Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda"Tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Meski ada yang mengatakan hadits ini dhaif

namun bahwa siku itu juga harus terkena tayammum tidak semata-mata didasarkan pada hadits ini saja.

Dalil lainnya adalah karena tayammum itu pengganti wudhu. Ketika membasuh tangan dalam wudhu diharuskan sampai ke siku maka ketika menepuk tangan di saat tayammum siku pun harus ikut juga.

2. Cara Kedua

Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah termasuk juga pendapat Asy-syafi'iyah dalam qaul qadimnya tayammum itu hanya terdiri dari satu tepukan saja yang dengan satu tepukan itu diusapkan ke wajah langsung ke tangan hingga kedua pergelangan tidak sampai ke siku.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ضَربَةٌ وَاحِدَةٌ لِلوَجهِ وَاليَدَينِ

Dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata tentang tayammum,"Satu kali tepukan di wajah dan kedua tangan. (HR. Ahmad dan Ashabus-sittah)

Di dalam hadits ini memang tidak secara tegas disebutkan batas tangan yang harus diusap. Ketegasan batasan itu justru terdapat di dalam hadits lain yang sudah disinggung sebelumnya.

عَن عَمَّار قَالَ : أَجنَبتُ فَلَم أَصُب المَاء فَتَمَعَّكتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَليَّتُ فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي فَقَالَ : إِنَّمَا يَكفِيكَ

هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ s بِكَفَّيهِ الأَرضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجهَهُ وَكَفَّيهِ - متفق عليه . وفي لفظ : إِنَّمَا كَانَ يَكفِيكَ أَن تَضرِبَ بِكَفَّيكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنفُخُ فِيهِمَا ثُمَّ تَمسَحُ بِهِمَا وَجهَكَ وَكَفَّيكَ إِلَى الرِصغَينِ

Dari Ammar radhiyallahuanhu berkata"Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan shalat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda"Cukup bagimu seperti ini : lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam lafadz lainnya disebutkan :

Cukup bagimu untuk menepuk tanah lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua tapak tanganmu hingga pergelangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

K. Sunnah Dalam Tayammum

Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam bertayammum, antara lain :

1. Membaca Basmalah

Umumnya para ulama berpendapat bahwa disunnahkan bagi mereka yang melakukan tayammum untuk membaca basmalah sebelumnya, sebagaimana disunnahkan sebelum berwudhu’.

Namun ada juga yang berpendapat hukumnya wajib.

Mereka yang berpendapat bahwa membaca basmalah itu sunnah hukumnya, dalam detailnya berbeda juga :

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan, cukup dengan lafadz yang singkat saja, yaitu

بِسمِ اللهِ

Dengan nama Allah

b. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah, bacaan basmalah itu hukumnya fadhilah bukan sunnah. Fadhilah dalam pandangan mazhab ini mirip dengan sunnah, tetapi levelnya lebih di bawahnya.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan disunnahkan membaca basmalah dengan lengkap, yaitu :

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

d. Mazhab Al-Hanabilah

Dan yang paling berbeda adalah Mazhab Al-Hanabilah, dimana mereka mewajibkan bacaan basmalah sebelum tayammum dikerjakan.

2. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib dalam tayammum adalah mengerjakannya secara urut dan tidak terbolak-balik. Seharusnya mengusap wajah terlebih dahulu baru kemudian mengusap tangan.

Bagi Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, tertib urutan ini bukan menjadi sebuah keharusan, hanya menjadi sunnah saja.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, tayammum harus dilakukan dengan urut dan tertib, tidak boleh terbolak-balik urutannya, seperti halnya wudhu'. Bila sampai terbolak-balik, maka hukum tayammum itu tidak sah.

3. Berkesinambungan

Dalam istilah ilmu fiqih, berkesinambungan dalam tayammum artinya dalam mengusap anggota tayammum yang satu ke anggota yang lain dilakukan dengan tidak diputus dengan pekerjaan yang lain di luar tayammum. Dan istilah aslinya dalam bahasa Arab adalah *al-muwalat* (الموالات).

Bagi Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, berkesinambungan ini hukumnya sunnah. Artinya, bila tidak berkesinambungan, tidak merusak tayammum. Misalna ada orang yang baru mengusap wajah, lalu diputus untuk membaca SMS dan membalasnya, atau melakukan *up date* di facebook, maka hukum tayammumnya tetap sah.

Sedangkan dalam pandangan Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, berkesinambungan itu

hukumnya wajib. Bila tidak dikerjakan maka akan merusak sahnya tayammum.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dalam qaul qadim memfatwakan bahwa berkesinambungan itu hukumnya wajib dan bukan sunnah.

L. Batalnya Tayammum

Sebagaimana wudhu', tayammum juga bisa batal bila seseorang melakukan sesuatu yang membuatnya batal. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamumm antara lain :

1. Segala Yang Membatalkan Wudhu'

Segala yang membatalkan wudhu' sudah tentu membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu'. Maka segala yang membatalkan wudhu secara otomatis menjadi hal yang juga membatalkan tayammum.

Dan diantara hal-hal yang membatalkan wudhu adalah :

a. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan.

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing mani wadi mazi atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran batu ginjal cacing atau lainny.

Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.

b. Tidur

Tidur yang bukan dalam posisi tetap (*tamakkun*) di atas bumi. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding.

Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri tidak termasuk yang membatalkan wudhu'

c. Hilang Akal

Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri juga batal wudhu'nya.

Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan, dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu wudhu'nya batal. Kalau mau shalat harus mengulangi wudhu'nya.

d. Menyentuh Kemaluan

Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dan otomatis juga membatalkan tayammum. Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.

e. Menyentuh kulit lawan jenis

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram (mazhab As-Syafi'iyah) termasuk hal yang membatalkan wudhu.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian.

2. Ditemukannya Air

Bila ditemukan air maka tayammum secara otomatis menjadi gugur. Yang harus dilakukan adalah berwudhu dengan air yang baru saja ditemukan.

Yang jadi masalah bila seseorang bertayammum lalu shalat dan telah selesai dari shalatnya tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Apa yang harus dilakukannya ?

Para ulama mengatakan bahwa tayammum dan shalatnya itu sudah sah dan tidak perlu untuk mengulangi shalat yang telah dilaksanakan. Sebab tayammumnya pada saat itu memang benar lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air. Sehingga bertayammumnya sah. Dan shalatnya pun sah karena dengan bersuci tayammum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air kewajibannya untuk shalat sudah gugur.

Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Dan kedua kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah SAW.

خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيس مَعَهُمَا مَاءُ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا المِاءَ فِي الوَقتِ

فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ وَلَمَ يُعِد الآخَر ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَم يُعِد : أَصَبتَ السُّنَّة وَأَجزَأتَكَ صَلاَتَكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ : لَكَ الأَجر مَرَّتَينِ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahwa ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat sedangkan yang satunya tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat"Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat"Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

3. Hilangnya Penghalang

Bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada maka batallah tayammum. Misalnya ketika sedang shalat yang bersucinya dengan tayammum, tiba-tiba ditemukan cara untuk mendapatkan air dari dalam sumur. Maka shalat yang sedang dikerjakan batal dengan sendirinya.

Penghalang yang di atas sudah kita bicarakan,

seperti takut hilangnya barang-barang kalau harus pergi jauh mencari air, atau resiko terancam binatang buas, atau adanya ancaman musuh, memang semua itu bisa dijadikan syarat dibolehkannya tayammum.

Akan tetapi ketika penghalang-penghalang itu sudah tidak lagi ada, secara otomatis tayammum tidak lagi diperkenankan. Yang harus dikerjakan saat itu adalah berwudhu dengan air yang sudah bisa didapat, lalu kembali melakukan shalat kembali, asalkan waktu shalatnya masih ada.

□

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin sampaikan beberapa hal :

Pertama, Islam memang agama yang banyak sekali memberi kemudahan. Dan salah satunya adalah syariat tayammum yang unik dan tidak ada dalam syariat nabi-nabi sebelumnya.

Kedua, meski tayammum itu merupakan keringanan, namun bukan berarti kita boleh seenaknya saja menggunakan keringanan tersebut. Ada sekian banyak syarat yang harus terpenuhi agar keringanan itu bisa didapat. Dan dalam pelaksanaannya juga ada sekian banyak aturan dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dan mujtahid.

Ketiga, meski Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam, namun bukan berarti kita bisa dengan mudah bisa membuat kesimpulan hukum sendiri . Sebab menarik kesimpulan hukum atau istilahnya istimbath hukum syariah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya bekal cukup dan kemampuan mumpuni, yaitu para mujtahid mutlak dari jumhur ulama yang muktamad.

Keempat, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa belajar ilmu agama secara benar, lewat sumber rujukan benar dan muktamad.

Semoga Allah SWT berkenan menyampaikan ilmu-nya kepada kita semua. Semoga kita bisa memahami

ilmu yang Allah SWT turunkan. Semoga ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

Amin ya rabbal 'alamin.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di

mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com